



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0281/35.73.406/2021

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0547/PERIJ/XI/2021;
Tanggal Permohonan : 20 NOVEMBER 2021;
Nama Pemohon : TITIK PUJI RAHAYU, S.PD;
Alamat : JL. KLAYATAN 3 NO. 24, RT 06 RW 02 KEL. BANDUNGREJOSARI
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : TITIK PUJI RAHAYU, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN DHARMA IBU;
Alamat Lembaga : JL. S. SUPRIADI IV/2306 KEL. SUKUN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK INDRIYASANA;
Alamat Sekolah : JL. S. SUPRIADI VI NO. 2306 KOTA MALANG;
Kecurahan : SUKUN Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : IKATAN HIBAH NOMOR 9 ANTARA M. M. HERMIEN ROSALINA SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 2341 TAHUN 2020 DENGAN CECILIA SITI SUHARNI MENURUT KETERANGANNYA DALAM HAL INI BERTINDAK DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU PEMBINA UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN DHARMA IBU.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Desember 2021

Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



267626



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.